



**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 970/13/BPBD/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPIN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 April 2023

**KEPALA PELAKSANA**

**BPBD KAB. TAPIN,**

**H. RANIANSYAH, S. Sos, M.AP**

**NIP. 19641107 198703 1 009**

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Nomor : 970 /13/BPBD/2023  
 Tanggal : 17 April 2023

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Kepala Pelaksana BPBD	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektoral	
a	Meningkatnya Capaian LAKIP	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : - Perencanaan Kinerja = 30 - Pengukuran Kinerja = 30 - Pelaporan Kinerja = 15 - Evaluasi Kinerja = 25

2	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	$Risiko = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = Kerentanan, Capacity = Kapasitas.</p>	Kepala Pelaksana BPBD	Indeks Kapasitas Daerah, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan tercapai Indeks Risiko Bencana.
a	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam	Indeks Kapasitas Daerah	IK=(0,6xKesiapsiagaan)+(0,4xKetahanan)	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid. Kedaruratan dan Logistik, Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Hasil Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana Kabupaten	Indeks Kapasitas adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat dan Indeks Ketahanan melalui 7 Indikator Prioritas dengan 71 indikator, Untuk penilaian skor : Rendah : 0,33, sedang : 0,66 dan tinggi : 1

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 17 April 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BPBD KAB. TAPIN,**



**H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP**  
NIP.19641107 198703 1 009